

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Pasalnya, desa merupakan suatu unit terkecil pemerintahan yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum adat serta struktur lembaga yang dihormati. Sementara dengan terbentuknya masyarakat, maka terbentuk pula suatu tatanan pemerintahan yang mengatur masyarakat tersebut. Desa mempunyai kedudukan sebagai salah satu alat demi mewujudkan pembangunan nasional.²

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ujung dari berhasilnya suatu program.pemerintahan desa yang mana terdiri antara Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik kerap diartikan sebagai konsep *Good Governance*, yaitu bentuk Pemerintahan yang baik serta sesuai dengan esesnsi prinsip-prinsip demokratis. Dilhat dari segi fungsional, Pemerintahan dapat dilihat dari apakah Pemerintah itu sendiri telah berperan secara efektif maupun efisien demi terwujudnya tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Seodarmayanti yang menyatakan dalam bukunya, bahwasanya *Good governance* ialah bentuk Pemerintahan yang

² Seohino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 160

diperlukannya komitmen serta keterlibatan dari seluruh pihak yakni Pemerintah dan masyarakat supaya Pemerintahan yang baik tersebut dapat direalisasikan serta berjalan dengan semestinya.³

Bentuk *Good Governance* sendiri merupakan penyelenggaraan sistem Pemerintahan Negara yang kokoh serta tanggung jawab, efisien serta efektif dengan mengawasi interaksi diantara negara dengan masyarakatnya. Dalam konsep Pemerintahan yang baik bertujuan demi terciptanya Pemerintahan dengan baik dan bersih, termasuk profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi, dan efektifitas, supremasi hukum, dan bervisi strategis juga diterapkan pada pemerintahan desa agar dapat berkontribusi dalam membangun pemerintahan negara. Pasalnya, Desa merupakan unit terkecil Pemerintahan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan negara.

Seperti halnya prinsip-prinsip Pemerintahan yang harus dijadikan patokan dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, khususnya yaitu pada rekrutmen Perangkat Desa yang harus berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Governance* ataupun Pemerintahan yang baik. Seperti halnya menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), agar dapat merealisasikan Pemerintahan yang baik atau kerap disebut *Good Governance* terdapat 9 karakteristik yakni partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, serta bervisi strategis. Prinsip-

³ Soedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan Yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 2

prinsip tersebut sangat berkontribusi untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik.⁴

Perangkat Desa memiliki tugas yakni membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala Pemerintahan. Perangkat Desa tersusun atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, serta Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa saat bertugas. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwasanya sistem pengangkatan Perangkat Desa yaitu Kepala Desa mengangkat perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota.⁵ Pada proses pengisian atau rekrutmen Perangkat Desa, dibutuhkan Perangkat Desa yang kompeten dalam memahami dan menerapkan peraturan sebagai landasan untuk menjalankan tugas. Selain itu, berlaku juga asas atau prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mana disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat penting bagi Pemerintahan Desa agar dapat terlaksananya Pemerintahan Desa yang baik diantaranya prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.⁶

Selain dari perspektif hukum positif, dalam perspektif hukum Islam permasalahan yang mengurus terkait warga negara dengan lembaga

⁴ Sirajudin, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*, (Jakarta: Setara Press, 2012), hlm. 39

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

negaranya maupun warga negara dengan lembaga negara lainnya dikaji di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiah*. *Fiqh Siyasah* sendiri ialah kajian keislaman yang mengurus tentang tata negara dan pemerintahan Islam. Sedangkan menurut J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya menjelaskan pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiah* ialah kebijakan yang mempunyai hubungan dengan kaidah dasar mengenai bentuk pemerintahan serta batas kekuasaan suatu negara, pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan bagi pelaksanaan umat, dan ketentuan hak wajib bagi setiap individu maupun masyarakat, serta hubungan antar pemimpin dan rakyat.⁷

Jika dilihat dari segi perspektif hukum Islam, ada istilah kata *wazir* yang berawal dari bahasa Persia. *Wazir* sendiri memiliki sebuah arti sama yakni sebagai menteri yang mempunyai kedudukan tinggi di Pemerintahan. *Wazir* bisa juga disebut dengan pembantu kepala negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Karena pada dasarnya, semua permasalahan politik dan pemerintahan tidak mampu ditangani sendiri oleh Kepala Negara tanpa adanya orang-orang yang mumpuni dan ahli dalam dibidangnya serta dapat dipercaya. Karena itu, untuk menyelesaikan urusan kenegaraan dan menjalankan pemerintahan Kepala Negara membutuhkan *wazir*, agar persoalan yang menyangkut kenegaraan dapat diselesaikan dengan bantuan *wazir*. Sehingga dapat dikatakan *wazir* ialah seseorang yang dipercaya Kepala Negara untuk membantu menjalankan pemerintahan di dalam suatu negara.

⁷ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 40

Tetapi bisa dilihat pada realita saat ini, prinsip-prinsip *Good Governance* belum dilaksanakan sesuai dengan esensi aturan yang berlaku. Khususnya prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam rekrutmen atau pengisian jabatan Perangkat Desa belum bisa diterapkan secara baik dan benar. Pada kenyataannya masih banyak dijumpai kejanggalan dalam persoalan rekrutmen atau pengisian jabatan Perangkat Desa. Adanya kasus dugaan proses tidak transparan dan melanggar hukum pada perekrutan perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu contoh. Dengan terbuktinya Bupati Nganjuk non-aktif yang terjaring dalam operasi tangkap tangan telah menerima suap terkait kasus jual beli jabatan perangkat desa. Serta dalam kasus ini juga turut diamankan tiga Camat dan tujuh Kepala Desa. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa masih adanya KKN dalam proses perekrutan perangkat desa.⁸ Serta hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan yang baik khususnya prinsip transparansi serta prinsip kepastian hukum.

Dapat dilihat dari permasalahan latar belakang yang terjadi berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Governance* pada pengisian jabatan perangkat Desa khususnya prinsip transparansi dan kepastian hukum. Maka dari itu, alasan memilih dua prinsip yaitu transparansi dan kepastian hukum di Desa Blitaran adalah karena pengisian Perangkat Desa di Desa Blitaran terbilang belum transparan, yang mana dalam pengisian Perangkat Desa tidak banyak warga di Desa Blitaran mengetahui adanya kegiatan tersebut serta adanya kecurigaan masyarakat dalam proses

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5887258/bupati-nganjuk-nonaktif-divonis-7-tahun-penjara-di-kasus-jual-beli-jabatan>, diakses 12 Oktober 2022

pengisian jabatan Perangkat Desa yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Bentuk transparansi yang dibahas pada pembahasan penelitian ini ialah keterbukaan dalam persoalan rekrutmen Perangkat Desa. Serta terdapat suatu kejanggalan yang mana bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yaitu adanya spekulasi masyarakat yang mengatakan pemerintah desa tidak jujur dalam hal pengangkatan perangkat desa.

Penelitian ini mengkaji transparansi dan kepastian hukum pengisian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Blitaran, yang mana letak Desa tersebut berada di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa pengisian perangkat desa ialah salah satu persoalan yang dapat menimbulkan perhatian pada setiap orang. Pasalnya, pengisian perangkat desa yang terjadi di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk memicu peneliti untuk mengangkat isu tersebut sebagai topik permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk memahami sejauh mana tingkat penerapan transparansi serta bentuk kepastian hukum yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa pada proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Blitaran, dengan pemikiran yang dimiliki oleh peneliti sebagai acuan terhadap kemungkinan akan ada temuan fakta lainnya di lapangan selama jalannya pengisian jabatan perangkat desa berlangsung. Selanjutnya sisi transparansi dan kepastian hukum yang peneliti bahas yakni sesuai dengan data dari keseluruhan narasumber di lapangan, yang mana peneliti

berusaha untuk mengemukakan sejenis pertanyaan perseptif yang menjadi sumber anggapan kecurigaan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk membahas terkait penerapan prinsip *Good Governance* khususnya prinsip transparansi serta kepastian hukum terhadap rekrutmen atau pengisian jabatan Perangkat Desa pada Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu penulis mengambil judul mengenai **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)”** agar peneliti dapat mengkaji lebih mendalam dengan bentuk penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi konteks penelitian ini, dapat di rumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum terhadap pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk perspektif hukum positif?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum terhadap pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Masalah

Dilakukannya penelitian ini yaitu bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum terhadap pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum terhadap pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang diteliti ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sumber informasi dan pengembangan pengetahuan tentang pandangan hukum positif maupun pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan prinsip transparansi serta prinsip kepastian hukum mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa. Serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi masukan atau acuan dalam menambah referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan referensi berupa bantuan pemikiran bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, serta peneliti berharap penelitian ini

dapat digunakan sebagai pertimbangan maupun upaya pemerintah Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dalam hal penerapan prinsip transparansi serta prinsip kepastian hukum terhadap proses rekrutmen atau pengisian jabatan perangkat desa. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan sarana pengetahuan pada masyarakat Desa Blitaran terkait pelaksanaan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum pada proses pengisian jabatan perangkat desa.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya pengartian yang tidak sesuai terkait kata yang digunakan peneliti dalam penulisan judul skripsi diatas, oleh karena itu peneliti hendaknya memberi penegasan istilah sebelumnya pada istilah-istilah yang tercantum pada judul lalu menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya.

1. Penegasan Konseptual

a. Penerapan

Penerapan dalam KBBI sendiri proses, cara, perbuatan menerapkan ataupun pemanfaatan dan perihal mempraktikkan. Sesuai dengan definisi tersebut, penerapan ialah proses untuk mempraktikkan suatu program yang telah direncanakan.⁹

Berdasarkan definisi di atas, penerapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah menerapkan suatu prinsip yang dijalankan untuk memastikan suatu program tersebut benar-benar terlaksana dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang ada.

⁹ <https://kbbi.web.id/penerapan> , diakses pada 22 Mei 2023

b. Prinsip Transparansi

Terdapat dua prinsip yang dibahas dalam penelitian ini yakni prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum dalam pengisian perangkat desa. Prinsip transparansi yakni terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

c. Prinsip Kepastian Hukum

Selain prinsip transparansi, pada penelitian ini juga membahas tentang prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum ialah suatu prinsip yang mengutamakan peraturan perundang-undangan serta keadilan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan. Dengan kata lain prinsip ini menghendaki dihormatinya suatu hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan.

d. Pengisian Jabatan

Pengisian berasal dari kata “isi” yang bermakna perihal mengisi suatu yang termuat, terkandung, dan sebagainya. Sedangkan menurut KBBI Pengisian merupakan suatu kata yang merujuk pada proses, cara, perbuatan mengisi(kan).¹⁰

Kata jabatan berasal dari “jabat” yang berarti pekerjaan atau tugas. Berdasarkan KBBI jabatan bermakna tentang peran dalam

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengisian>, diakses pada 12 Oktober 2022

pemerintahan ataupun organisasi yang mengacu pada pangkat serta kedudukan.¹¹

Sehingga yang dimaksud pengisian jabatan dalam penelitian ini adalah proses mengisi jabatan pada perangkat desa.

e. Perangkat Desa

Perangkat Desa ialah pegawai Pemerintahan Desa yang bertugas melayani masyarakat dan menunjang Kepala Desa menjalankan tugasnya. Pengertian ini mengacu pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dijelaskan bahwasanya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan sebutan lain dibantu oleh Perangkat Desa.¹²

Pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa perangkat desa mencakup dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah yang telah diuraikan, maksud dari penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pengisian Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)” ini yaitu meneliti tentang penerapan prinsip *Good Governance* khususnya prinsip transparansi dan kepastian hukum di Pemerintah Desa Blitaran

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jabatan>, diakses pada 27 Oktober 2022

¹² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pada proses pengisian jabatan Perangkat Desa ditinjau dari perspektif hukum positif yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Apakah tindakan transparansi dan kepastian hukum terhadap pengisian perangkat desa sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* atau malah sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana dan mempermudah pemahaman tentang penulisan penelitian ini. Oleh karena itu bahasan pada penelitian ini terbagi dari 6 bab, tiap-tiap bab tersusun atas beberapa sub bab pembahasan. Sebagai awalan sebelum bab kesatu, peneliti menyajikan beberapa halaman pembukaan secara lengkap terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi teori terkait pemerintahan desa, *Good Governance*, prinsip transparansi, prinsip kepastian hukum, pengisian jabatan perangkat desa, konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian, tersusun atas jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum terhadap pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk perspektif hukum positif dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV: Hasil Penelitian, berisikan pemaparan data serta temuan penelitian yang didapatkan secara langsung terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum terhadap pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk perspektif hukum positif dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

BAB V: Pembahasan, di bab kali ini penulis akan memaparkan terkait pembahasan penerapan prinsip transparansi dan prinsip kepastian hukum mengenai proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk ditinjau dari perspektif hukum positif dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

BAB VI: Kesimpulan, bab ini berisikan kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat seluruh temuan penelitian yang terkait dengan masalah pada penelitian, ringkasan yang diperoleh dari hasil pemecahan dan paparan data yang telah diurai pada bab sebelum-sebelumnya. Kemudian dalam bab kali ini peneliti juga memuat saran yang berhubungan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan.